



**PUTUSAN**

Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara e-litigasi sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **gugatan cerai** antara :

**XXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gareman, RT.040/ RW.003 Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, *dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD ROFIQ, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, alamat email: ahmadrofiqadv@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 26 Juni 2024 Reg. No. 668/Kuasa/VI-2024/PA.Ngj, sebagai "Penggugat"*

**m e l a w a n**

**XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sempayang, RT.006/ RW.001 Desa Ja'an, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk *dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCHAMAD SHOLEH HUDA WIJAYA, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Dusun Sumberagung, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 27-06-2024 Reg. No. 670/Kuasa/VI/2024/ PA.Ngj, sebagai "Tergugat" ;*

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 1 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan nya tertanggal 14 Juni 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 20-06-2024 di bawah Register Perkara Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, 04 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Lengkon Kab. Nganjuk dengan Akta Nikah Nomor : 0042/05/III/2021;
2. Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Dsn. Gareman RT/RW 040/003, Ds. Babadan, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **XXXXXX (1 Tahun)** Yang saat ini ikut Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak pertengahan Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh
  - a. Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga dan terlalu perhitungan;
  - b. Tergugat sering marah marah apabila diajak menata manajemen keuangan dan ada kesan tergugat tidak terbuka;
  - c. Tergugat setiap marah sering mengatakan kata cerai;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada November 2023, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang berada di Dsn. Gareman RT/RW 040/003, Ds. Babadan, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk dan pindah ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Dsn. Sempayang RT/RW 006/001, Ds. Jaan, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 2 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga lagi jalan terbaik adalah perceraian;

8. Bahwa sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah juga berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat jauh dari kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah karena kehidupan rumah tangga diwarnai pertengkaran terus menerus;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat meskipun malas memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya tetapi Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilnya Rp. 5.000.000 tiap bulan jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Iddah Rp.  $2.000.000 \times 3 = \text{Rp. } 6.000.000$  yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah madhiyah selama 17 (Tujuh Belas) bulan sejumlah Rp.  $2.000.000 \times 17$  (Tujuh Belas) bulan = Rp. 34.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama mempunyai anak Tergugat tidak pernah memberi nafkah padahal sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah Hadhanah/ Nafkah Anak sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 3 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, nafkah madhiyah, Nafkah Hadhanah memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim **Pengadilan Agama Nganjuk** mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu **BA'IN SUGHRA** ;  
Tergugat (**XXXXXX**)  
terhadap Penggugat (**XXXXXX**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **XXXXXX (1 Tahun)** dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa
  - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000 x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000;
  - 4.2 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 2.000.000 x 17 (Tujuh Belas) bulan = Rp. 34.000.000;
  - 4.3 Nafkah Hadhanah/ Nafkah Anak sejumlah Rp. 1.500.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di kepaniteraan.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider

Mohon agar **Pengadilan Agama Nganjuk** mengadili dengan seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 4 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa pemberitahuan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj tanggal 23 Juni 2024, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Bahwa, setelah memeriksa identitas kedua belah pihak yang berperkara, termasuk memeriksa asli Surat Kuasa Penggugat beserta lampirannya yang ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil, selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya ia mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Ketua Majelis lalu menunda sidang guna memanggil Tergugat melalui Pos Tercatat dan kepada Penggugat dan Kuasanya dioerintahkan untuk hadir kembali pada sidang berikutnya tanpa panggilan ;

Bahwa, pada sidang berikutnya Penggugat Prinsipal dan Kuasanya hadir kembali, Tergugat pun yang juga didampingi oleh Kuasanya hadir. Ketua Majelis lalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Nganjuk, Drs. NUR KHOLIS, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa, pada sidang berikutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sama-sama hadir di persidangan dan masing-masing pihak telah menyampaikan laporannya bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil. Sekalipun demikian, Kuasa Tergugat menyatakan kalau Kliennya keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga ;

Bahwa, oleh karena upaya pendamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya selain tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa ada perubahan, tambahan atau pun pengurangan ;

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 5 dari 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan secara *e-court*, maka untuk tahap berikutnya kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat disampaikan agar menyampaikan jawaban, replik dan duplik tertulis melalui *e-litigasi* sesuai dengan *court calendar* yang telah disepakati, dan selanjutnya untuk tahap pembuktian akan digelar kembali melalui sidang manual (*offline*). ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis secara *e-litigasi* yang selengkapanya sebagai berikut :

### **EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan penggugat prematur atau belum waktunya untuk di ajukan ;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat belum terjadi perpisahan sepereti yang telah di uraikan oleh penggugat, adapun perpisahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat itu terjadi karena pekerjaan tergugat berada di luar kota / berpindah-pindah [(mengikuti kontraktor) bukan karena pertengkaran dsb ;
3. Bahwa mengacu pada SEMA no. 3 tahun 2023 yang berbunyi "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada -6- harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."; mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat ;

### **JAWABAN TERGUGAT :**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali tentang hal-hal yang diakui pula secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa kami selaku kuasa hukum Tergugat mungkin ada beberapa hal yang tidak kamianggapi atas gugatan Penggugat, namun harus dianggap satu

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 6 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan dan perlu kami tegaskan bahwa apa yang tidak kami tanggapi bukan merupakan suatu pengakuan ataupun pembenaran daripada dalil-dalil gugatan Penggugat ;

3. Bahwa poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar
4. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 5 Tergugat menolak dengan tegas, bahwa Tergugat malas mencari nafkah, adapun tergugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
5. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 6 Tergugat menolak dengan tegas, bahwa pada november 2023 Tergugat meninggalkan rumah orang tua penggugat, adapun antara penggugat dan tergugat masih satu rumah sampai gugatan ini didaftarkan ;
6. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 7 Tergugat menolak dengan tegas, bahwa telah terjadi perpisahan antara penggugat dan tergugat kurang lebih 7 bulan, adapun hubungan antara penggugat dan tergugat masih berjalan harmonis, tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri dan pada 19 mei 2024 antara penggugat dan tergugat masih sempat bermalam di hotel serta jalan-jalan keliling kota nganjuk ;
7. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 11 Tergugat menolak dengan tegas, bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan januari 2023 sampai sekarang, adapun tergugat selalu memberi nafkah mulai dari awal menikah sampai sekarang baik secara langsung maupun transfer uang ketika tergugat bekerja di luar kota ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis secara *e-litigasi* yang selengkapny sebagai berikut :

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 7 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa karena TERGUGAT tidak membuat jawaban maka Replik PENGGUGAT hanya mempertegas gugatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2024 ;
2. Bahwa pada hari Kamis, 04 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Lengkong Kab. Nganjuk dengan Akta Nikah Nomor : 0042/05/III/2021 ;
3. Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Dsn. Gareman RT/RW 040/003, Ds. Babadan, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk ;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **XXXXXX (1 Tahun)** Yang saat ini ikut Penggugat ;
  - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak pertengahan Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga dan terlalu perhitungan ;
  - b. Tergugat sering marah marah apabila diajak menata manajemen keuangan dan ada kesan tergugat tidak terbuka ;
  - c. Tergugat setiap marah sering mengatakan kata cerai ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada November 2023, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang berada di Dsn. Gareman RT/RW 040/003, Ds. Babadan, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk dan pindah ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Dsn. Sempayang RT/RW 006/001, Ds. Jaan, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga lagi jalan terbaik adalah perceraian;

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 8 dari 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah juga berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat jauh dari kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah karena kehidupan rumah tangga diwarnai pertengkaran terus menerus ;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
10. Bahwa mengingat Tergugat meskipun malas memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya tetapi Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilnya Rp. 5.000.000 tiap bulan jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Iddah Rp.  $2.000.000 \times 3 = \text{Rp. } 6.000.000$  yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai ;
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah madhiyah selama 17 (Tujuh Belas) bulan sejumlah Rp.  $2.000.000 \times 17 \text{ (Tujuh Belas) bulan} = \text{Rp. } 34.000.000$  yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
12. Bahwa selama mempunyai anak Tergugat tidak pernah memberi nafkah padahal sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.1.500.000 oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah Hadhanah/ Nafkah Anak sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, nafkah madhiyah, Nafkah Hadhanah memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk menahan Akta

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 9 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim **Pengadilan Agama Nganjuk** mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu **BA'IN SUGHRA** ;  
Tergugat (**XXXXXX**)  
terhadap Penggugat (**XXXXXX**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **XXXXXX (1 Tahun)** dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa
  - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000 x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000;
  - 4.2 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 2.000.000 x 17 (Tujuh Belas) bulan = Rp. 34.000.000;
  - 4.3 Nafkah Hadhanah/ Nafkah Anak sejumlah Rp. 1.500.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di kepaniteraan.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Mohon agar **Pengadilan Agama Nganjuk** mengadili dengan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya secara tertulis secara *e-litigasi*, selengkapnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 10 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan penggugat prematur atau belum waktunya untuk di ajukan ;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat belum terjadi perpisahan sepereti yang telah di uraikan oleh penggugat, adapun perpisahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat itu terjadi karena pekerjaan tergugat berada di luar kota / berpindah-pindah [(mengikuti kontraktor) bukan karena pertengkaran dsb ;
3. Bahwa mengacu pada SEMA no. 3 tahun 2023 yang berbunyi "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada -6- harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."; mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat ;

## **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali tentang hal-hal yang diakui pula secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa pada poin 6,7,8 Tergugat menolak dengan tegas, dan akan Tergugat buktikan didalam persidangan ;
3. Bahwa pada poin 11,12,13 Tergugat menolak dengan tegas, dan Tergugat tegaskan bahwa selama ini masih memberikan nafkah lahir baik secara langsung maupun tidak langsung (transfer via bank) kepada Penggugat, dan akan Tergugat buktikan didalam persidangan ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 11 dari 25

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor ; 0042 / 05/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat Nomor : 471/355/411.514-/2002/2024 Tanggal 06-05-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. LYUDMILA IBRA NAESWARA anak Penggugat dan Tergugat Nomor : 3518-LU-02052023-0037 Tanggal 02-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti P.3) ; dan bukti tambahan berupa :
4. *Print out* chat *WhatsApp* antara Tergugat dengan Ayah Penggugat (menantu dengan mertua), dimulai dari panggilan tak terjawab pada pukul 13.43 yang berlanjut dengan chat yang tidak ada tanggalnya, namun ada catatan jamnya yaitu dari pukul 18.04 – 18.36, yang pada intinya Tergugat memberitahukan kepada Ayah Mertuanya kalau dirinya hendak pisah dengan Penggugat dengan alasan karena dirinya sudah tidak mampu memenuhi permintaan nafkah dari Penggugat sebesar Rp 1 juta per minggu, dan Penggugat menyesal telah menikah dengan dirinya. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4) ;

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 12 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. **HERI SUYONO bin PAIDI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lengkong, RT.003/ RW.002 Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menurut saksi pernikahannya terjadi pada tahun 2021 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat pun statusnya jelek ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul dan membina rumah tangga di rumah saksi dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXX ;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena : 1) Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga dan terlalu perhitungan ; 2) Tergugat sering marah marah apabila diajak menata manajemen keuangan dan ada kesan tergugat tidak terbuka ; 3) Tergugat setiap marah sering mengatakan kata cerai ;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui sendiri soal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun mendengar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal **selama 7 bulan** yaitu sejak bulan **November 2023** karena Tergugat keluar dari rumah saksi dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang ;
- Bahwa upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau berdamai dan rukun lagi telah dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 13 dari 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EKO YULIANTO bin KATIJAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Lengkong, RT.002/ RW.006 Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menurut saksi pernikahan mereka terjadi pada tahun 2021 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat pun statusnya jejak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi mengaku tidak tahu. Saksi hanya sering mendengar suara pertengkaran saja, namun tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan ;
- Bahwa menurut saksi, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang, akan tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama persisnya mereka berpisah ;
- Bahwa upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau berdamai dan rukun lagi telah dilakukan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan dapat menerima dan mencukupkan alat buktinya, sementara Kuasa Tergugat tidak menyangkal keterangan saksi-saksi dan menyatakan dapat menerimanya ;

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 14 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. *Print out* mutasi transaksi dari Tergugat kepada Penggugat dan bukti transfer lainnya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti T.1) ;
2. Fotokopi foto berdua Tergugat dengan Penggugat dan bukti transferan dari Tergugat ke Penggugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (bukti T.1) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

**1. SUMARNO bin SAEDAM, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sempayang, RT.006/ RW.001 Desa Jaan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan saksi tahu bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami istri yang menurut saksi pernikahan mereka terjadi pada tahun 2021 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat menikah Tergugat statusnya jejaka dan Penggugat pun berstatus sebagai perawan ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat terlalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat termasuk menafkahi Ibu kandung Penggugat karena Ayah Penggugat sudah tidak lagi bertanggung jawab sehingga beban perekonomian semua ditanggung oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah mengetahui dan mendengar sendiri soal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, melainkan mendengar dari cerita Tergugat ;
- Bahwa saksi menambahkan kalau pekerjaan Tergugat adalah sebagai karyawan kontraktor yang tempat bekerjanya berpindah-pindah, terkadang

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 15 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Malang dan terkadang pula di Kalimantan dan setiap 2 minggu sekali Tergugat pulang. Untuk nafkah Penggugat, Tergugat selalu mengirimkan melalui transfer bank ;

- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal baru 1 bulan terakhir yaitu sejak bulan Mei 2024 karena Tergugat pulang ke rumah orang tua dan memisahkan diri dari Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa menurut saksi, selama ini Tergugat masih sering datang ke rumah mertuanya untuk menemui Penggugat, namun Penggugat sulit ditemui karena bekerja di Surabaya dan agar komunikasi bisa tetap terjaga, Tergugat malah membelikan HP untuk Ibu mertuanya ;
- Bahwa upaya untuk menasehati Tergugat agar mau berdamai dan rukun lagi dengan Penggugat telah dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali Tergugat dengan Penggugat ;

**2. PURWANTINI binti SAMIJO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sempayang, RT.005/RW.001 Desa Jaan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan saksi tahu bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami istri yang menurut saksi pernikahannya terjadi pada tahun 2021 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat menikah Tergugat statusnya jelek dan Penggugat pun berstatus sebagai perawan ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat terlalu dituntut oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat termasuk menafkahi Ibu kandung Penggugat karena Ayah Penggugat sudah tidak lagi

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 16 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sehingga beban perekonomian sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi mengaku tidak pernah mengetahui dan mendengar sendiri soal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, melainkan mendengar dari cerita Tergugat ;
- Bahwa saksi menambahkan kalau pekerjaan Tergugat adalah sebagai karyawan kontraktor yang tempat bekerjanya berpindah-pindah, terkadang di Malang dan terkadang pula di Kalimantan dan setiap 2 minggu sekali Tergugat pulang. Untuk nafkah Penggugat, Tergugat selalu mengirimkan melalui transfer bank ;
- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal baru 1 bulan terakhir yaitu sejak bulan Mei 2024 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan memisahkan diri dari Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa menurut saksi, selama ini Tergugat masih sering datang ke rumah mertuanya untuk menemui Penggugat, namun Penggugat sulit ditemui karena bekerja di Surabaya dan agar komunikasi bisa tetap terjaga, Tergugat malah membelikan HP untuk Ibu mertuanya ;
- Bahwa upaya untuk menasehati Tergugat agar mau berdamai dan rukun lagi dengan Penggugat telah dilakukan oleh keluarga Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali Tergugat dengan Penggugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksinya dan mencukupkan alat buktinya, sementara Kuasa Penggugat tidak menyangkal keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dan menyatakan dapat menerimanya ;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara *e-litigasi*, sebagai berikut :

## Keterangan saksi penggugat :

1. Bahwa melihat fakta di persidangan baik berupa kesaksian maupun barang bukti yang ada memang sangat sulit dipersatukan karena Penggugat sudah tidak mau untuk hidup dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah bahkan 9 (sembilan) bulan terakhir tidak memberi nafkah sama sekali

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 17 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehidupan Penggugat dan Tergugat sangat tidak harmonis apalagi sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan dengan dibuktikan chat Tergugat ke orang tua Penggugat yang intinya menceraikan anaknya chat itu bulan November 2023;

2. Bahwa berdasarkan kesaksian Heri Suyono (Ayah Penggugat) saksi Penggugat yang inti kesaksiannya sebagai berikut :
    - a. Bahwa saksi mengetahui kalau hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu bahkan saksi juga mengetahui sering terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat saksi juga menjelaskan kondisi pertengkaran diakibatkan Tergugat pelit;
    - b. Bahwa saksi juga menjelaskan kalau Tergugat kerjanya di proyek yang berpenghasilan Rp.7.000.000 per bulan, saksi juga menjelaskan pertengkaran yang terjadi itu karena Tergugat selalu perhitungan masalah uang;
  3. Bahwa berdasarkan kesaksian Eko Yulianto (Tetangga Penggugat) saksi Penggugat yang inti kesaksiannya sebagai berikut :
    - a. Bahwa saksi hampir sama keterangannya dengan saksi heri yang intinya sudah berpisah 9 bulan lebih dan terlalu perhitungan masalah uang;
    - b. Bahwa saksi juga menjelaskan Tergugat tidak pernah datang menemui penggugat lebih dari 7 bulan saksi juga tau karena rumah saksi dekat dengan rumah orang tua penggugat;
  4. Bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi yang kesaksiannya sebagai berikut :
    - a. Bahwa saksi 1 (Kakak Tergugat) Saksi menjelaskan tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat yang diketahui Penggugat dan Tergugat rukun karena rumah saksi dan Tergugat jauh maka tidak mengetahui permasalahan yang diketahui rukun;
    - b. Bahwa saksi 2 (Tetangga Tergugat) menjelaskan hampir sama dengan saksi ke 1 yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat rukun karena memang rumah saksi dan Tergugat jauh;
- Bahwa bukti yang diajukan Tergugat terkait foto yang kelihatannya mesra itu adalah foto atas permintaan Orang Tua Penggugat jangan sampai kelihatan bertengkar di depan anaknya meskipun anaknya masih kecil dan terkait bukti di hotel itu tidak benar dan mengada-ada;

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 18 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu **BA'IN SUGHRA** ;  
Tergugat (**XXXXXX**)  
terhadap Penggugat (**XXXXXX**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **XXXXXX (1 Tahun)** dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa
  - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000 x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000;
  - 4.2 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 2.000.000 x 17 (Tujuh Belas) bulan = Rp. 34.000.000;
  - 4.3 Nafkah Hadhanah/ Nafkah Anak sejumlah Rp. 1.500.000 setiap bulan yang diberikan  
melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di kepaniteraan.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Mohon agar **Pengadilan Agama Nganjuk** mengadili dengan seadil-adilnya.

Bahwa, sementara itu Kuasa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya baik secara *e-litigasi* maupun secara *offline* :

Bahwa, guna meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara dimaksud sebagai bagian yang tak terpisahkan dan selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 19 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Nganjuk, Drs. NUR KHOLIS, namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya pendamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat dan menilai Surat Kuasa Khusus dari masing-masing Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk kemudian disinkronkan dengan gugatannya. Untuk Surat Kuasa dari Penggugat tertanggal 04 Juni 2024 dalam kekhususannya menyebutkan bahwa *Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mewakili dan atau mendampingi serta memberikan bantuan hukum dalam perkara **gugatan cerai**,*

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 20 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada embel-embel\_apapun seakan-akan perkara yang diajukan murni gugatan cerai, sementara dalam surat gugatannya pada Perihalnya tertulis : **cerai gugat dan hak asuh anak**. Itu artinya bahwa gugatan cerainya dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak/ hadhanah, bahkan dalam dalil-dalil dan petitumnya disamping Penggugat minta hak asuh anak berikut nafkah hadhanahnya, Penggugat juga minta nafkah iddah dan nafkah madhiyah pula.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim melihat adanya ketidaksinkronan antara surat gugatan dengan Surat Kuasanya. Lebih spesifik lagi Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat telah **melampaui kewenangan** yang diberikan oleh Pemberi Kuasa sehingga gugatan Penggugat sepanjang tidak menyangkut atau di luar gugatan cerai patut dinyatakan kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan kuasanya pula yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024. Dalam hal ini Tergugat hanya memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang Advokat saja yaitu MOCHAMAD SHOLEH HUDA WIJAYA, S.H.I. akan tetapi dalam jawaban yang disertai eksepssi dan juga dalam Dupliknya terdapat 2 (dua) nama Advokat yang mengatasnamakan Kuasa Tergugat dan menandatangani Jawaban dan Duplik tersebut yakni MOCHAMAD SHOLEH HUDA WIJAYA, S.H.I. dan YAYANG SUSILA SAKTI, S.H., M.H.. Maka dalam hal ini patut dipertanyakan atas dasar apa Advokat YAYANG SUSILA SAKTI, S.H., M.H. masuk dan mengklaim sebagai Kuasa Tergugat, bahkan turut membubuhkan tanda tangannya pula dalam Jawaban dan Duplik, padahal namanya tidak tercantum dalam Surat Kuasa Khusus dan tidak pula ada surat kuasa tambahan dari Pemberi Kuasa. Atas dasar temuan inilah Majelis Hakim menilai Jawaban dan Duplik Tergugat cacat formil sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya jika harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada alasan karena **sejak** pertengahan tahun 2022 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dengan sebab karena : 1) Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga dan terlalu perhitungan ; 2) Tergugat sering marah marah apabila diajak menata manajemen keuangan dan ada kesan tergugat tidak terbuka ; 3) Tergugat setiap marah sering mengatakan kata cerai. Dan puncaknya terjadi pada bulan November 2023 dimana saat itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sehingga antara

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 21 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak ada harapan bagi Penggugat untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipaparkan di muka, Majelis Hakim telah menemukan adanya cacat formil dalam jawaban Tergugat, begitu pula dalam dupliknya, sehingga Jawaban dan Duplik Tergugat tersebut patut dikesampingkan. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan memeriksa gugatan cerai Penggugat dan dalam hal ini terfokus kepada dalil tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diklaim Penggugat telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan yakni terhitung sejak bulan November 2023 yang lalu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya khususnya yang terangkum dalam posita No.6 dan 7 Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yakni HERI SUYONO (saksi I) sebagai Ayah kandung Penggugat dan EKO YULIANTO (Saksi II) sebagai tetangga. Terkait dengan dalil pada posita No. 6 dan 7 Saksi I menerangkan kalau Tergugat telah berpisah dari Penggugat sejak bulan November 2023 sehingga terhitung selama 7 bulan, sementara Saksi II tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa lama pisah tempat tinggal itu berlangsung. Sementara itu Tergugat yang membantah durasi dalil pada 2 posita di atas telah menguatkan dalil bantahannya dengan bukti tertulis (T.2) berupa foto berdua Tergugat dan Penggugat yang diambil pada tanggal 19 Mei 2024, kurang lebih sebulan sebelum gugatan diajukan. Selain itu saksi-saksi Tergugat yaitu SUMARNO bin SAEDAM sebagai kakak kandung Tergugat dan PURWANTINI binti SAMIJO sebagai tetangga Tergugat, keduanya memberikan keterangan yang sama, bahwa Tergugat baru berpisah rumah dengan Penggugat sejak bulan Mei 2024 yang berarti bahwa terjadinya pisah tempat tinggal baru berlangsung selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tambahan dari Penggugat (bukti P.4) berupa chat WhatsApp antara Tergugat dengan Ayah Penggugat sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai bukti pendukung terhadap durasi pisah tempat tinggal selama 7 bulan sebagaimana didalilkan Penggugat sebab isi chat tersebut baru sebatas keinginan atau wacana dari Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat dan belum ada langkah yang konkrit dan faktanya yang mengajukan gugatan cerai bukan Tergugat, akan tetapi justru Penggugat lah yang

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 22 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti tambahan (T.4) tersebut tidak relevan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus perhatian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah dalil Penggugat mengenai durasi terjadinya pisah tempat tinggal yang dalam hal ini menurut versi Penggugat selama 7 bulan, sedangkan menurut versi Tergugat baru berjalan selama 1 bulan. Dalam hal ini Penggugat ternyata tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya, sementara Tergugat dalam penilaian Majelis Hakim dianggap mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan cerai atau permohonan cerai talak yakni sudah terpenuhinya durasi pisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan, terkecuali jika ada unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal terjadi KDRT, maka Hakim boleh memutus dengan pertimbangan menghindarkan pihak yang menerima perlakuan KDRT tersebut dari tindakan yang lebih fatal lagi ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat dapat dipastikan baru berlangsung **selama 1 (satu) bulan** dan hal itu telah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga gugatan tersebut belum layak untuk diajukan (*prematur*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court* dan Kuasa dari kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan *e-litigasi* dalam tahap jawab menjawab, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengambil sikap sedini mungkin terkait dengan kaburnya gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan harus memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menggunakan haknya menyampaikan jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo* sambil memberikan waktu

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 23 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk menggali informasi yang diperlukan guna menyusun putusan ini terutama dari keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan penilaian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Onvankelijke Verklaard)** ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang terkait dengan pembuktian, sehingga hal itu patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O. (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari **KAMIS** tanggal **12 SEPTEMBER 2024** **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **9 RABIUL AWAL 1446 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZAENAH, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. MUSLIHAH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang secara elektronik (*e-litigasi*) yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan di-upload pada hari itu juga dengan format *pdf* melalui *website* Pengadilan Agama Nganjuk dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Ngj \_Halaman 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Dra. ZAENAH, S.H., M.H.

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

2. Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA PENGANTI,

AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

A. Biaya Kepaniteraan :

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-

B. Biaya Proses

1. Pemanggilan	Rp.	14.000,-
2. PNB	Rp.	20.000,-
3. ATK	Rp.	100.000,-
4. Sumpah	Rp.	100.000,-

C. Biaya Meterai

Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp. 284.000,-

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)